BAB III
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KEPANJEN KAB. MALANG PERIODE TAHUN 2013 – 2014

A. Gambaran Lokasi Pengadilan Agama Kepanjen

1. Letak Kedudukan Pengadilan Agama [1]

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni Jl. Panji 202 Kepanjen-Malang telp. (0341) 397200 Fax. (0341) 395786 e-mail : pa-malangkab.go.id., yang berada di atas tanah pemberian Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang seluas 4.000 M^2, berdasarkan surat nomor : 590/259/429.011/1997 tanggal 20 Pebruari 1997 jo. surat nomor : 143/1721/429.012/1997 tanggal 9 Oktober 1997 dan surat Keputusan Bupati KDH. Tk.II Malang nomor :180/313/SK/429.013/1997 tanggal 18 Desember 1997 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Gedung Pengadilan Agama di Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Tanah seluas tersebut asalnya adalah tanah milik BP3 Sekolah Perawat Kesehatan Kepanjen seluas 1.694 M2 (sertipikat Hak Milik nomor : 72, Surat Ukur nomor : 00002/ Penarukan/ 1999) dan tanah bengkok Desa Penarukan seluas 2.306 M2. Masing-masing tanah tersebut,

[1] Laporan PPL Pengadilan Agama Kepanjen Kab. Malang tahun 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekarang sudah bersertipikat Hak Pakai atas nama Departemen Agama cq. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertifikatnya Nomor 00003 tanggal 22 Mei 2000 dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertipikat Nomor 6 tahun 2005.

Pada waktu pembentukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan Agama Kelas II. Setelah berjalan kurang lebih 12 tahun Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas II memperoleh peningkatan kelas menjadi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 039/SEK/SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008.[2]

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB merupakan Pengadilan Agama terbanyak se-jawa timur dan terbanyak ke-2 se-Indonesia setelah Pengadilan Agama Indramayu dalam jumlah penanganan perkara. Rata-rata 8000 perkara dalam setahun yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB, sementara sarana prasarana gedung kantor kurang memadai untuk pelayanan publik serta belum sesuai dengan prototype gedung pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI.[3]

Pada tahun 2009 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB memperoleh penghargaan dari pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa alokasi anggaran belanja modal untuk pengadaan tanah relokasi gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB

[2] Data profil Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang tahun 2015
[3] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluas 6.243 m2 yang berlokasi di Jalan Raya Mojosari – Desa Mojosari – Kecamatan Kepanjen – Kabupaten Malang.

Selanjutnya mulai tahun anggaran 2011 sampai tahun anggaran 2014 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB memperoleh anggaran untuk pembangunan gedung kantor dan tepatnya pada tanggal 7 Nopember 2014 gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB yang representative sesuai dengan prototype gedung pengadilan telah selesai pembangunannya dan berdiri di atas tanah seluas 6.243 m2 milik Pemerintah Republik Indonesia CQ Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tahun anggaran 2015 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB memperoleh anggaran untuk pengadaan meubelair kantor, sehingga gedung baru kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB baru ditempati pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan alamat di Jalan Raya Mojosari No. 77 – Desa Mojosari – Kecamatan Kepanjen – Kabupaten Malang, Kode Pos 65163, Telepon (0341) 399192, Faximile (0341) 399194, email : pa.kab.malang@gmail.com.[4]

Wilayah pengadilan agama kabupaten Malang termasuk pada 112 derajat 17’10.90’’ sampai dengan 112 derajat 57’00.00’’ Bujur Timur, -7 derajat 44’55.11’’ samapai dengan -8 derajat 26’35.45’’ lintang selatan, dengan batas-batas wilayah :

Sebelah utara: Kab. Mojokerto, dan Kab. Pasuruan

[4] http://www.pa-malangkab.go.id/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelah timur: Kab. Probolinggo dan Kab. Lumajang

Sebelah selatan: Samudra Hindia

Sebelah barat: Kab. Kediri dan Kab. Blitar.

2. Wewenang Kekuasaan Pengadilan Agama Kepanjen

Kekuasaan pengadilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang Kekuasaan Relatif dan Kekuasaan Absolut. Kekuasaan relatif adalah kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaanya pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Sedangkan kekuasaan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau jenis tingkatan pengadilan, dalam perbedaanya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau jenis tingkatan pengadilan lainnya.

Pasal 10 Undang-Undang No.14 tahun 1970 menetapkan empat jenis lingkungan peradilan dan msing-masing mempunyai kewenangan mengadili bidang tertentu dalam kedudukan sebagai badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Untuk lingkungan peradilan agama pasal 49 Undang-undang No.7 tahun 1989 ditetapkan tugas kewenangannya yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang :[5]

a. Pekawinan

[5] Afdol, Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan (Surabaya: Airlangg University Press, 2003),25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kewarisan. Wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam

c. Wakaf dan Shodaqoh

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Salah satu diatur adalah tetntang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga peradilan agama pada pasal 49 yang sekarang juga meliputi perkara dibidang ekonomi syariah. Secara lengkap bidang-bidang yang menjadi kewenangan pengadilan agama meliputi: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sedekah, dan Ekonomi syariah.

Bidang-bidang tersebut merupkan kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan agama secara umum, sehingga pengadilan agama hanya boleh mengadili bidang-bidang diatas selain itu pengadilan tidak berwenang.[6] Sedangkan kewenangan dalam wilayah hukum atau kompetensi relatif yakni seluruh daerah yang berada di wilayah kabupaten malang yang terbagi menjadi Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu (asalnya Kota Administratif Batu yang sejak tanggal 17 Oktober 2001 telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur menjadi Kota Batu dan Walikotanya telah dilantik pada tanggal 22 Oktober 2001) yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam)

[6] Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecamatan meliputi 389 desa /kelurahan, khusus wilayah Pemerintah Kota Batu terdiri dari 3 (tiga) kecamatan meliputi 23 desa /kelurahan.

B. Deskripsi Data Faktor Cerai Tahun 2013-2014

Tabel 1 Faktor Penyebab Tahun 2013

No.	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB	JUMLAH PERKARA	%
1.	Faktor Moral 1. Poligami tidak sehat 2. Krisis akhlak 3. Cemburu	 4 1 0	 *0,59%* *0,01%* -
2.	Meninggalkan Kewajiban 1. Kawin paksa 2. Ekonomis 3. Tidak ada tanggung jawab	 *14* *7* *2457*	 *0,21%* *0,10%* *36,25%*
3.	Kawin dibawah umur	*0*	-
4.	Menyakiti Jasmani 1. Menyakiti jasmani 2. Menyakiti mental	 *0* *0*	 *0%* *0%*
5.	Dihukum	*12*	*0,18%*
6.	Cacat biologis	*1*	*0,01%*
7.	Terus Menerus Berselisih 1. Politis 2. Gangguan pihak ketiga 3. Tidak Ada Keharmonisan	 *0* *1* *4281*	 *0,01%* *63.16%*
	Jumlah	*6778*	*100%*

Dari tabel diatas dapat diketahui, bahwa angaka prosentase tertinggai faktor banyaknya perceraian di Pengadilan Agam kepanjen kabupaten Malang adalah karena perselisihan terus menerus berselisih dengan jumlah peningkatan prosentase pada tidak adanya keharmonisan alam rumah tangga menununjukkan angka prosentase 63.16%

Tabel 2 Faktor Penyebab Tahun 2014

No.	FAKTOR-FAKTOR	JUMLAH	%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	PENYEBAB	PERKARA	
1.	Faktor Moral 1. Poligami tidak sehat 2. Krisis akhlak 3. Cemburu	 0 0 1	 *0%* *0%* *0,01%*
2.	Meninggalkan Kewajiban 1. Kawin paksa 2. Ekonomis 3. Tidak ada tanggung jawab	 *4* *0* *1702*	 *0,059%* *0%* *25,19%*
3.	Kawin dibawah umur	*0*	*0%*
4.	Menyakiti Jasmani 1. Menyakiti jasmani 2. Menyakiti mental	 *0* *0*	 *0%* *0%*
5.	Dihukum	*3*	*0.04%*
6.	Cacat biologis	*1*	*0,01%*
7.	Terus Menerus Berselisih 1. Politis 2. Gangguan pihak ketiga 3. Tidak Ada Keharmonisan	 *3* *0* *5043*	 *0,04%* *0%* *74,6%*
	Jumlah	*6757*	*100%*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadinya perceraian karena tidak ada keharmonisan rumah tangga menunjukkan angka prosentase 74,6 % lebih besar dari tahun 2014. Secara garis besar dibawah ini kami disajikan tabel perandingan prosentase faktor banyaknya perceraian dari tahun 2013 sampai dengan 2014 agar dapat kita ketahui lebih jelas tentang jumlah perbandingan prosentasenya.

Perbandingan Prosentase antara faktor cerai Tahun 2013-2104

No.	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB	2013	2014
1.	FAKTOR MORAL 1. Poligami tidak sehat 2. Krisis akhlak	 *0,59%* *0,01%*	 *0%* *0%*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	3. Cemburu	*0%*	*0,01%*
2.	Meninggalkan Kewajiban 1. Kawin paksa 2. Ekonomis 3. Tidak ada Tanggung jawab	 *0,21%* *0,10%* *36,25%*	 *0%* *0%* *25,19 %*
3.	Kawin dibawah umur	*0%*	*0%*
4.	Menyakiti Jasmani 1. Menyakiti jasmani 2. Menyakiti mental	 *0%* *0%*	 *0%* *0%*
5.	Dihukum	*0,18%*	*0,04%*
6.	Cacat biologis	*0,01%*	*0,01*
7.	Terus Menerus Berselisih 1. Politis 2. Gangguan pihak ketiga 3. Tidak Ada Keharmonisan	 *0%* *0,01%* *63.16%*	 *0,04%* *0%* *74,6%*
	Jumlah	*100%*	*100%*

Dari tabel di atas perbandingan prosentase faktor banyaknya perceraian di Pengadilan Agama Kepanjen, dapat diketahui bahwa telah terjadi peningkatan angka prosentase faktor cemburu 1%, politis 4% dar terus menerus berselisih sebab tidak ada keharmonisan yaitu dengan jumlah prosentase 11,44%

C. Faktor Alasan yang Mendorong Perceraian di Pengadilan Agama kepanjen

Pada suatu perkawinan mempunyai maksud serta tujuan untuk membina serta membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Undang- undang perkawinan No.1 Tahun 1974 sebagaimana kita ketahui memiliki prinsip antara lain mempersulit terjadinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perceraian. Sehingga untuk melakukan suatu perceraian seseorang harus memiliki alasan yang kuat untuk dapat melakukan perceraian tersebut.

Dari beberapa alasan yang dapat digunakan atau dijadikan alasan perceraian itu terdapat beberapa faktor yang menjadi banyaknya kasus perceraian di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang.

Adapun faktor-faktor yang mendorong angka perceraian di pengadilan agama sebagai berikut:[7]

1. Faktor moral
   a. Poligami tidak sehat

      Poligami tidak sehat adalah suatu perkawinan suami dengan istri yang lebih dari seorang dalam perkawinan, dan ada yang dirugikan khususnya bagi pihak istri karena dari pihak suami tidak bisa berbuat adil dalam memberikan nafkah lahir maupun batin, telah diterangkan syarat-syarat suami yang berpoligami harus adil.

   b. Krisis akhlak

      Adalah suatu perkawinan antara suami isteri yang terjadi perselisihan antara keduanya dikarenakan dari pihak suami melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan di masyarakat khususnya bagi suami karena sering berjudi dan mabuk-mabukan. Sehingga dengan alasan ini dari pihak istri mengajukan perceraian.

[7] Zainal Fanani (Hakim), *Wawancara*, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 31 maret 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Cemburu

Bukan hal yang mustahil terjadi sifat cemburu yang berlebihan yang dimiliki oleh pihak suami isteri yang hidup dalam perkawinan dan menjadi faktor penyebab terjadinya percerian. Hal ini disebabkan oleh satu pihak dengan pihak lain. Sifat cemburu yang berlebihan mengakibatkan suami atau istri tidak menaruh kepercayaan kepada masing-masing pihak. Sehingga setiap gerak dan tingkah laku yang sebenarnya biasa saja menjadi patut dicurigai dan menjadi pemicu terjadinya perceraian bagi kedua belah pihak.

2. Faktor Meninggalkan kewajiban

a. Kawin paksa

Dalam suatu perkawinan ada paksaan antara suami istri, sehingga dalam perkawinan yang dijalani keduanya dalam membentuk rumah tangga terjadi perselisihan karena mereka merasa terpaksa

dalam menjalaninya. Sehingga dengan adanya kawin paksa ini didalam rumah tangga tidak ada rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri.

b. Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling potensial untuk dapat melakukan sebuah perkawinan. Karena ekonomi menjadi titik penentu dimana suami memiliki beban tugas dan tanggung jawab untuk melindungi isterinya. Memberikan pakaian, rumah tangga, dan tempat tinggal baginya.

Pasal 34 ayat 1 UU No.1 1974 yang berbunyi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"[8]

Dengan demikian, apabila suami tidak mampu memenuhi kewajibannya tersebut dan si istri tidak mau menerima apa dasarnya maka bagi istri berhak untuk menuntut dan meminta cerai kepada suaminya.

3. Faktor tidak tanggung jawab

   Apabila suatu rumah tangga dimana salah satu pihak melalaikan kewajibannya tanpa ada rasa tangung jawab. Maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.

4. Faktor kawin dibawah umur

   Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.[9] Dengan adanya batasan usia ini diharapkan agar supaya kedua calon mempelai yang akan membina rumah tangga sudah memiliki kesiapan yang matang. Selain itu, dalam mengarungi kehidupan rumah tangga mereka belum siap menerima kebutuhan-kebutuhan rumah tangga sehingga mereka goyah, dan akhirnya mereka terjerumus kelubang perceraian.

5. Faktor penganiayaan

   Perceraian dapat terjadi karena alasan bahwa salah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

---

[8] Kompilasi Hukum Islam …, 86.
[9] Undang-undang Pokok Perkawinan…, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Faktor dihukum

   Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.[10] Dalam hal ini apabila terdapat kasus seperti tersebut diatas yakni baik suami maupun istri mendapat hukuman setelah berlangsungnya suatu pernikahan selama 5 tahun lebih. Maka mereka mendapatkan hak untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama .

7. Faktor terus menerus berselisih

   a. Cacat biologis

      Perceraian dapat dilakukan oleh kedua belah pihak apabila terdapat salah satu pasangannya memiliki cacat biologis seperti impotensi.

   b. Politis

      Perceraian dapat dilakukan dengan alasan kedua pasangan berbeda politik. Namun hal ini tidaklah menjadi suatu yang bersifat mutlak, karena faktor politik tidak terjadi di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang tahun 2013-2014.

   c. Gangguan pihak ketiga

      Pada dasarnya kehidupan rumah tangga itu dibangun oleh adanya rasa percaya dan saling memahami antara kedua pihak jika terjadi adanya pihak ketiga yang menjadi pemicu terjadinya perceraian baik itu berasal dari pihak suami ataupun pihak isteri, maka keduanya bisa mengajukan perceraian melalui prosedur pengadilan.

[10] Ibid., 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Tidak ada kehamonisan

Alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami-istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail.[11]

D. Peran Pengadilan Agama Kepanjen dalam menekan angka perceraian

Adapun peran hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara terbatas pada anjuran, nasehat, penjelasan, dan memberi bantuan dalam rumusan sepanjang hal itu diminta oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu hasil perdamain ini harus benar-benar hasil kesepakatan kehendak bebas dari kedua belah pihak.

Upaya hakim untuk mendamaikan para pihak tidak terbatas pada sidang pertama saja. Ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 21 PP No.9 Tahun 1975 melampaui prinsip tersebut. Menurut ketentuan pasal yang dimaksud, upaya mendamaikan dalam pekara perceraian adalah berlanjut selama proses pemeriksaan berlangsung dari mulai sidang pertama sampai pada tahap putusan belum dijatuhkan. Oleh karena itu pada setiap kali pemeriksaa sidang berlangsung, hakim tetap dibebani fungsi mengupayakan perdamain .

Peran pengadilan agama kepanjen dalam menekan angka perceraian hanya sebatas pada saat melakukan sidang pengadilan yaitu para hakim

[11] Syafiuddin (Hakim) , *Wawancara*, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 31 maret 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sidang majelis selalu mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak supaya tidak melakukan perceraian karena bagaimanapun sebuah perceraian itu tetap merugikan keduanya terutama bagi anak-anak mereka. Pada dasarnya masyarakat Kabupaten Malang belum mengetahui materi dan hukum perkawinan tersebut, oleh karenanya perlu diadakan sosialisasi tentang Undang-Undang Perkawinan yang mengatur dasar dasar dalam kehidupan keluarga serta batasan-batasan usia perkawinan. Hal ini bertujuan agar dapat menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang.[12]

[12] Syafiuddin , Wawancara, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 31 Maret 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id